

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA PADA DESA SEI SUKA DERAS KECAMATAN
SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Riska Karimayuni
NPM : 1605170425
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : RISK A KARIMAYUNI
N P M : 1605170425
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA SEI SUKA DERAS KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA
Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

Penguji II

SURYA SANJANA, SE., M.M

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Ak. M.Si. CA

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si

PENGESAHAN PENGUSULAN UJIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 menyatakan bahwa :

Nama : Riska Karimayuni
NPM : 1605170425
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian sidang meja hijau guna mempertahankan skripsi yang telah disusun oleh mahasiswa tersebut di atas.

Medan, 03 Agustus 2020

**Persetujuan
Pembimbing**



(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si.)


Disyahkan Oleh:

Ketua Program Studi



(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Dekan



(H. Januri, SE., MM., M.Si.)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Karimayuni
NPM : 1605170425
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara” adalah bersifat asli, bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Riska Karimayuni

ABSTRAK

Nama : Riska Karimayuni

Program Studi : Akuntansi

Email : riskakarimayuni99@gmail.com

Berkaitan dengan alokasi dana desa, perlu adanya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 yang mengatur tentang Tentang Pelaporan Keuangan Desa salah satunya Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan ke kecamatan hal ini disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia kemudian tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi salah satu faktor Aparatur desa yang kurang siap dalam pengelolaan alokasi dana desa serta dalam hal transparansi desa belum mengoptimalkan Sistem Transparansi yang seharusnya diterapkan dimana tidak ada informasi mengenai jumlah pemasukan atau pengeluaran mengenai Alokasi Dana Desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada desa sei suka deras. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kantor desa sei suka deras serta aparat desa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif..

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Sei Suka Deras Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa)

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

Name : Riska Karimayuni

Study Program : Akuntansi

Email : riskakarimayuni99@gmail.com

Regarding the allocation of village funds, there needs to be accountability and transparency. Accountability and transparency in accordance with Permendagri 113 of 2014 which regulates About Village Financial Reporting, one of which is the realization report of the implementation of the first semester APBDes submitted at the end of July of the current year to the sub-district, this is due to the low human resources and then the inappropriate level of education. It is also one of the factors of village apparatuses who are not ready in managing village fund allocation and in terms of village transparency that has not optimized the transparency system that should be implemented where there is no information about the amount of income or expenditure regarding Village Fund Allocation.

The purpose of this study is to describe the accountability and transparency of the management of the allocation of village funds to the heavily sei village. The population in this study is the village office like a swift and the village apparatus. The sampling technique is done by using primary and secondary data, the technique of collecting is done by using documentation and interviews. Data analysis techniques using qualitative descriptive analysis techniques.

From the results of this study indicate that the management of the allocation of village funds in village development in Sei Suka Deras Village Overall starting from accountability and transparency, is quite good, but still has enough weaknesses and shortcomings. This is evidenced in the management of village fund allocations, the government has applied the principle of accountability, namely by involving the community in planning the allocation of village funds (village deliberations)

Keywords: Accountability, Transparency, Management of Village Fund Allocation

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya untuk memampukan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SEI SUKA DERAS KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA” guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaiannya proposal ini, mahasiswa mendapatkan banyak dukungan secara mental dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk yang teristimewa untuk lelaki kekasih hatiku Ayahanda Ajis, dan yang tersayang Mamakku Heriyani atas kasih sayang pengorbanan, motivasi dan doa yang di berikan selama ini.

1. Bapak Dr. H. Agus Sani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri SE.,MM.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Fitriani Saragih SE.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr Mayasari selaku dosen pembimbun akademik yang telah membantu mengarahkan penulis hingga ke titik ini.
5. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari S.E., M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga proposal dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
6. Seluruh Kepala Desa/Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Aparatur Desa yang berada di Desa Sei Suka Deras yang telah bekerja sama dengan penulis dan partisipasinya sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Sahabat-sahabat cah juang penulis terutama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pimpinan 2018-2019
9. Cah Juang kos-kosan Mbak Mutia, Mbak Bae, Kakak Siroh dan Sirin Siuci Lestari, Sugianti untuk virus semangat dan senantiasa kebersamai perjuangan ini.
10. Cah juang seperdopingan rela tempur kapan dan dimana pun, Novia Ersya Putri, Mbak Piljah, Shynta, dkk
11. Adik kandungku Devi Pangesti dan Abangku Angga Hiswanto Kakakku Eka (Mamak Arkan) serta sepersepupuan yang senantiasa selalu mensupport penulis.

12. Tak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak terkait lainnya yang telah membantu penulis dalam melakukan pembuatan proposal ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa Allah Ridho. Aamiin ya Mujibassailin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2020
Hormat Penulis,

RISKA KARIMAYUNI
1605170425

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Desa	10
2.1.1.1 Pengertian Desa.....	10
2.1.2 Pendapatan dan Belanja Desa	11
2.1.2.1 Pengertian Pendapatan	11
2.1.2.2 Belanja Desa	12
2.1.3 Pembiayaan Desa	13
2.1.4 Alokasi Dana Desa.....	13
2.1.5 Akuntabilitas.....	15
2.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas	15
2.1.5.2 Indikator Akuntabilitas	15
2.1.6 Transparansi.....	17
2.1.6.1 Pengertian Transparansi	17
2.1.6.2 Indikator Transparansi	19
2.2 Kerangka Konseptual	19

5.2.1	Bagi Desa.....	44
5.2.2	Bagi Peneliti Selanjutnya.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Papan Informasi Desa Sei Suka Deras	6
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	20
Gambar 4.1 Demografi Desa Sei Suka Deras	30
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Sei Suka Deras	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa	5
Tabel 1.2 Besaran Alokasi Dana Desa Sei Suka Deras.....	5
Tabel 2.1 Indikator Tahap Perencanaa Akuntabilitas	16
Tabel 2.1 Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas.....	16
Tabel 2.3 Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas	16
Tabel 2.4 Indikator Transparansi.....	18
Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Penelitian Tahun 2020	23
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara Akuntabilitas.....	25
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara Transparansi.....	26
Tabel 4.1 Sejarah Kepala Desa Dari Masa ke Masa	29
Tabel 4.2 Daftar Nama Dusun Desa Sei Suka Deras	31
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Sei Suka Deras	31
Tabel 4.4 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan	34
Tabel 4.5 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan	35
Tabel 4.6 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban	36
Tabel 4.7 Indikator Kesesuaian Transparansi	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok yaitu Pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur an mengurus urusan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan Desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli Daerah, adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari

pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota sampai dengan memberikan Transfer dana bagi desa, Hibah atau Donasi. Salah satu bentuk Transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa(ADD).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan dari desa yang berasal dari dana perimbangan Pemerintahan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan dan di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik yang berhubungan dengan perkembangan Desa.

Desa Sei Suka Deras adalah Desa yang pada Tahun 1965 disebut kampung Deras kemudian Pada Tahun 1980 Dirubah menjadi Desa Sei Suka Deras, Desa Sei Suka Deras terletak di kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara yang merupakan 1 dari 19 Desa dan 1 Kelurahan yang ada dikecamatan Sei Suka yang mempunyai Jarak 500 m dari ibu kota Kecamatan, 28 Km dari ibukota kabupaten dan 98 Km dari ibu kota provinsi. Desa Sei Suka Deras terdiri dari 11 Dusun yaitu : Dusun Sawo I, Dusun Sawo II, Dusun Sawo III, Dusun Sawo IV,Dusun sawo V,Dusun sawo VI,Dusun sawo VII,Dusun sawo VIII,Dusun sawo IX,Dusun sawo X dan Dusun Sawo XI. Desa Sei Suka Deras dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Ponimin,S.Sos. dan Sekertaris Desa yaitu Awaluddin Purba serta beberapa orang kaur Desa dan 11 orang kepala Dusun.

Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan

pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Termasuk dalam pengertian tersebut akuntabilitas memiliki peran penting dalam untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan dalam sumber daya bagi kepentingan Publik (Jorge & Pattaro)

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Sei Suka Deras berpedoman pada Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 2 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Mardiasmo (2009), menyatakan “Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.”. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat lemahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan Indikator Akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 113 Tentang Pelaporan Keuangan Desa salah satunya Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Berdasarkan fenomena yang ada dengan mewawancarai salah satu aparatur desa, Desa melaporkan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama lebih dari bulan Juli tahun berjalan ke kecamatan hal ini disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia kemudian tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi salah satu faktor Aparatur desa yang kurang siap dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sei Suka Deras karena para aparatur desa tidak lulusan dari sarjana ekonomi khususnya akuntansi. Sehingga aparatur desa belum sepenuhnya paham tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut ini adalah daftar tingkat Pendidikan aparatur desa di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara :

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Aparatur Desa

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMA/ sederajat	10
S1 Akuntansi	-
S1 lulusan lain	2

Sumber: Sekretaris Desa Sei Suka Deras

Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Sulistiani (2004) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*) Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah harus terbuka pada publik dan salah satu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras. Berikut ini adalah daftar besaran Alokasi Dana Desa Sei Suka Deras :


Tabel I.2
Besaran Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras

No	Besaran ADD Tahun 2019
1	Rp. 529.444.194

Sumber: Bendahara Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka

Berdasarkan tabel I.2 menunjukkan bahwa data diatas berdasarkan fenomena Transparansi yang didapat dibuktikan dengan hasil wawancara di Kantor Desa Sei Suka Deras dimana Desa Sei Suka Deras belum mengoptimalkan Sistem Transparansi yang seharusnya diterapkan dimana tidak ada informasi mengenai kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar serta adanya papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa. Pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip

transparan sebagai indikator akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu “Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan” Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah Pemerintah Kabupaten Batu Bara memberikan dana ADD untuk memberikan stimulasi kegiatan operasional dan pemerdayaan masyarakat, semua tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang menaungi alokasi dana desa. Berikut ini adalah papan informasi yang ada di desa sei suka deras :



Gambar 1.1
Papan Informasi Desa Sei Suka Deras

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadinya Keterlambatan pelaporan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa.
2. Tidak terdapat papan informasi tentang pengeluaran atau pemasukan Alokasi Dana Desa dan kegiatan yang sedang dijalankan tentang alokasi dana desa

1.3. Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi kajian penelitian masalah agar tidak menyimpang dan hanya fokus pada permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, penulis memberi batasan masalah yakni pada tahun 2019. Penelitian ini juga fokus meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Permendagri 113 tahun 2014 mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan. Batasan Masalah dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tiga tahapan yakni Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

1.4. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara?
2. Bagaimana Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 Pada Desa Sei Suka Deras di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 Pada Desa Sei Suka Deras di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

1.6. Manfaat Penelitian

Bagi penulis, Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran, menambah wawasan dan gambaran penulis mengenai Alokasi Dana Desa.

1. Bagi Desa Sei Suka Deras, Penelitian ini dapat memberikan pembahasan atas anggaran perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.
2. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu serta informasi sebagai bahan pembandingan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah Alokasi Dana Desa dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun sumber informasi untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari system administrasi pemerintahan Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri (Hehamahua dalam Candra Suyatmiko).

2.1.2. Pendapatan dan Belanja Desa

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan

Nurmala Eka (2017:189) Pendapatan merupakan semua Penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa terbagi atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - a) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b) Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat
 - c) Pemandian umum, jaringan irigasi.
 - d) Swadaya, partisipasi dan gotong royong
 - e) Lain-lain pendapatan asli.
- 2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a) Dana Desa;
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c) Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- d) Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan Lain-

lain pendapatan Desa yang sah

2.1.2.2. Belanja Desa

Menurut Heni Triastuti (2015:190) Belanja adalah Pengerluan dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam period tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahunan anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai

dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah

Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja modal.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan

2.1.3. Pembiayaan Desa

Anggaran mempunyai karakteristik, yaitu:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.4. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD

Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 %.

Besaran ADD dihitung berdasarkan variabel – variabel Independent utama meliputi: (a) Kemiskinan; (b) Pendidikan dasar; (c) Kesehatan; dan (d) Keterjangkauan Desa. Sedangkan variabel independent tambahan terdiri dari jumlah penduduk.

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik Pemerintah Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- b. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
- d. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tahap pengolahan Alokasi Dana Desa di atur secara garis besar mulai dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Petanggungjawaban dan Pembinaan Dan Pengawasan.

2.1.5. Akuntabilitas

2.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Nasirah (2016) menyatakan “Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya”

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.1.5.2. Indikator Akuntabilitas

Sesuai Peraturan Permendagri Nomor 113 Tentang Pelaporan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran penelitian ini adalah :

Tabel 2.1
Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas

No.	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3.	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4.	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tabel 2.2
Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Tabel 2.3
Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap

berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja pemerintah (RKP).

2.1.6. Transparansi

2.1.6.1. Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Menurut Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

2.1.6.2. Indikator Transparansi

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparans sesuai dengan peraturan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Transparansi

No.	Indikator
1.	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan teoritis antara variabel yang diteliti. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi


Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Eka Sari (2015:6) Akuntansi sektor publik adalah system akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik, sekarang terdapat perhatian besar terhadap praaktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.

Dalam tahap transparansi pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam

pembangunan desa, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka.

Alokasi dana desa sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karna jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya. Berdasarkan penjelasan diatas kerangka berfikir konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis Penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai dengan penelitian tuntas.

3.2. Defenisi Operasional

3.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan praktik praktik pemerintahan yang baik. Asas–asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akutabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola alokasi dana desa sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing.

3.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di kantor Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini direncanakan di mulai pada bulan Meret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1
Rencana Kegiatan Penelitian Tahun 2020

Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pra Riset	■																			
Pengajuan Judul		■																		
Pembuatan Proposal			■	■	■	■														
Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■	■	■							
Seminar Proposal														■						
Pengolahan Data & Analisis Data															■	■	■			
Bimbingan Skripsi															■	■	■	■		

Sidang Meja Hijau																			
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Primer, yaitu data informasi yang mampu dilakukan penarikan kesimpulan atas data-data tersebut. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara, yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

3.4.2 Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan kuta bakti, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

- a. Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa: Arsip program perencanaan atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).
- b. Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk *cross ceck*, jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola ADD dengan masyarakat. Berikut ini kisi-kisi wawancara sesuai dengan Indikator yang akan diteliti :

Tabel 3.2
Kisi - kisi Wawancara Akuntabilitas

Keterangan	Akuntabilitas
Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. 2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

Pertanggungjawaban	APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
--------------------	--

Tabel 3.3
Kisi - kisi Wawancara Transparansi

TRANSPARANSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. 2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
--------------	---

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono dalam Sri Lestari).

Menurut Usman dan purnomo dalam Sri Lestari mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah

dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Data penelitian kualitatif, adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih luas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Objek

Objek pada penelitian ini adalah Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang menjalankan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui mengapa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara belum Akuntabel dan Transparans. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan kuta bakti, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain.

Secara geografis Desa Sei Suka Deras sendiri terletak berbatasan disebelah timur dengan Kel.Perk.Sipare-pare Kecamatan Sei Suka, disebelah barat dengan Desa Tanjung Seri dan desa Kandangan Kecamatan Sei Suka, sebelah utara dengan Desa Simodong dan sebelah selatan dengan Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka dan Kabupaten Simalungun.


Gambaran sejarah perkembangan Sei Suka Deras setelah terbentuk menjadi Desa dapat dilihat pada tabel 4.1:

Tabel 4.1
Sejarah Desa dan Kepala Desa Sei Suka Deras dari Masa ke Masa

TAHUN	PERISTIWA
1969-1979	Desa Seisuka Deras di Pimpin oleh Bapak Awaluddin Damanik dengan masa kepemimpinan selama sepuluh Tahun.
1979-1980	Setelah berakhirnya masa pemerintahan pak Awaliddin maka Pada tahun 1979 di gantikan oleh Bpk.Abdurahman Lubis Sebagai Pejabat(Pelaksana Kepala Desa).
1980-1981	Dan setelah satu tahun berjalan maka diangkatlah Bpk.A Nasution menjadi pejabat kepala Desa Seisuka Deras sampai tahun 1981.
1981-1993	Pemilihan Kepala Desa yang berikutnya kembali Terpilih Bpk.Awaluddin Damanik Menjadi Kepala Desa Seisuka Deras,Mungkin ini bukti nyata atas kemampuannya dalam memerintah Desa seisuka Deras.
1993-2001	Desa Seisuka Deras di Pimpin oleh Bapak Mhd.Azmi,SH,dengan masa kepemimpinan selama lebih kurang 7 Tahun.
2001-2013	Desa Seisuka Deras di Pimpin oleh Bapak Razali ,dengan masa kepemimpinan selama lebih kurang 12 Tahun.
2013-2019	Pada tahun 2013 terjadi pemilihan kepala Desa,dari beberapa Calon Kepala Desa akhirnya terpilihlah Bapak Ponimin,S.sos. menjadi Kepala Desa sampai tahun 2019.
2019	Pada Tahun 2019 bulan juni berakhir masa jabatan Kepala Desa,Maka Desa Seisuka Deras dipimpin Oleh Pejabat Kepala Desa yaitu Ibu Umi Kalsum dan berakhir pada 30 Desember 2019
2020-2025	Pada tahun 2020 Desa Seisuka Deras kembali dipimpin oleh Bapak Ponimin,S.Sos.yang mana ini membuktikan kepercayaan masyarakat yang masih tinggi terhadap pemerintahan Bpk. Ponimin,dan Insyallah Pemerintahan ini dapat Berlanjut hingga priode mendatang....Amin..!

RKP Desa Sei Suka Deras

Untuk lebih jelasnya bias dilihat pada Demografi Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.



Gambar 4.1
Demografi Desa Sei Suka Deras

- Sebelah Timur : Kel.Perk. Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka
- Sebelah Utara : Desa Simodong Kecamatan Sei Suka
- Sebelah Barat : Desa Tanjung Seri dan Desa Kandangan
- Sebelah Selatan : Desa Simpang Kopi dan Kabupaten Simalungun

Desa Sei Suka Deras terdiri atas Sebelas (11) Dusun dengan jumlah Kepala Keluarga (1230) Berikut daftar nama Dusun Desa Sei Suka Deras :

Tabel 4.2
Daftar nama Dusun, Desa Sei Suka Deras

Nama Dusun	Nama Kadus	Jumlah kk
Dusun Sawo I	Tri Saftina Manurung	125
Dusun Sawo II	Baharuddin Damanik	152
Dusun Sawo III	Margono	107
Dusun Sawo IV	Wagimin	114
Dusun Sawo V	Anggiat Manurung	77
Dusun Sawo VI	Munadi	158
Dusun Sawo VII	Sumardi	152
Dusun Sawo VIII	Zoel Sinaga	89
Dusun Sawo IX	Togap Tambunan	56
Dusun Sawo X	Sulasman	98
Dusun Sawo XI	Hendri Sari	102

RKP Desa Sei Suka Deras

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pengelompokan Umur. Penduduk Desa Sei Suka Deras terdiri atas 1230 KK dengan total jumlah jiwa 5083 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki dan pengelompokan umur.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk di Desa Sei Suka Deras


NO	NAMA DUSUN	JENIS KELAMIN		PENGELOMPOKAN UMUR			JLH PENDUDUK
		LK	PR	0-15	15-65	65 >	
1	Dusun Sawo I	226	225	68	377	6	451
2	Dusun Sawo II	297	316	77	89	8	613
3	Dusun Sawo III	201	204	61	79	6	405

4	Dusun Sawo IV	281	305	58	88	7	586
5	Dusun Sawo V	201	199	59	78	5	400
6	Dusun Sawo VI	395	401	89	96	8	796
7	Dusun Sawo VII	261	275	78	95	9	536
8	Dusun Sawo VIII	184	210	53	88	2	394
9	Dusun Sawo IX	95	93	52	78	6	188
10	Dusun Sawo X	172	184	71	73	7	356
11	Dusun Sawo XI	171	187	69	81	8	358
JUMLAH		2484	2599	735	4276	72	5083

RKP Desa Sei Suka Deras

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Desa Sei Suka Deras Memiliki 11 Dusun dan Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Desa Sei Suka Deras

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sei Suka Deras dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama Desa maka ditetapkan Visi Desa Sei Suka Deras adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA SEI SUKA DERAS YANG BERSATU, MAJU, ADIL MAKMUR, BERIMAN, BERTAQWA, BERKESADARAN HUKUM LINGKUNGAN, BERPENDIDIKAN DAN BERMORAL ”**

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai.

Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sei Suka Deras.

Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sei Suka Deras adalah:

- a. Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik yang memadai.
- b. Mendorong kemajuan sektor usaha di Bidang Perkebunan, serta Peternakan dan Usaha Mikro.
- c. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- d. Memberikan Pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan pemeliharaan Lingkungan.
- e. Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, budaya dan olahraga.
- f. Mendorong terlaksananya pemerintahan desa yang efektif dan efisien.
- g. Mewujudkan Masyarakat yang aman, tentram dan damai.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Sei Suka Dera pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana melalui tahapan pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap ADD dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya Desa Sei Suka Deras mengalami keterlambatan dalam pelaporannya yaitu pada bulan September. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

a. Penatausahaan Desa Sei Suka Deras

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa

selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan selanjutnya. Dengan tambahan informasi melalui wawancara kepada beberapa perangkat pemerintah. berikut hasil analisis yang bias penulis sajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan
Menurut Pemendagri 113 tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan di Desa SeiSuka Deras telah dilakukan oleh Bendahara Desa.	S
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	S
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban .	Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara.	S
4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.	S

b. Pelaporan Desa Sei Suka Deras

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Tabel 4.5
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan
Menurut Pemendagri 113 tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan semester pertama dilaporkan kepada kepala Desa melalui Camat.	S
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa.	S
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat pada bulan September	TS
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember.	S

c. Pertanggungjawaban Desa Sei Suka Deras

Sesuai dengan Peraturan Desa Sei Suka Deras Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 73 Tahun 2014 tentang APBDDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Batu Bara tentang APBDDesa dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Tabel 4.6
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Menurut Pemendagri 113 tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	S
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Lapora pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	S
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APDes ditetapkan dengan peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.	S

4.1.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Andrianto, 2007)

Tabel 4.7
Indikator Kesesuaian Transparansi Menurut Permendagri113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	TS
2. Laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang diakses dengan mudah oleh masyarakat.	TS
3. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	S

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara sesuai dengan indikator akuntabilitas terutama dalam hal penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan pada kantor desa dikatakan sudah cukup baik namun ada beberapa kelemahan atau kekurangan terkait akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

1. Dalam pengelolaan ADD pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu dengan Melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban didesa sei suka deras, namun disisi lain mempunyai kekurangan juga, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa dan menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa. Namun pihak pemerintah desa menegaskan akan terus melakukan sebaik mungkin pembangunan alokasi dana desa.

2. Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan ADD pemerintah desa sudah cukup mengoptimalkan sebaik mungkin sistem akuntabilitas desa terutama dalam hal penatausahaan, tetapi dalam pelaporan masih kurang dengan adanya keterlambatan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama tetapi dalam hal pertanggungjawaban pemerintah desa sudah mulai optimal dan seiring dengan banyaknya kerjasama dengan masyarakat yang terus dibangun pemerintah desa juga sangat menegaskan tingkat akuntabilitas terutama di kantor desa sei suka deras akan berjalan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang ADD.

4.2.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi

amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat di desa melalui implementasi program alokasi dana desa, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional pengelolaan alokasi dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku tim pelaksana desa.

Menurut pendapat penulis hal yang dapat dijadikan peningkatan dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Sei Suka deras adalah terkhususnya kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksana pengelola keuangan desa telah menjalankan proses Akuntabilitas Keuangan Desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding ke desa-desa di daerah luar Kecamatan Sei Suka hal ini diharapkan biasa menambah pengalaman dan wawasan khususnya para aparatur di Desa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan serta akuntabilitas Keuangannya. Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan agenda rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.

4.2.2 Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya peneliti dengan pemerintah desa Sei Suka Deras Desa belum mengoptimalkan transparansi berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu salah satu indikator transparansi yaitu adanya pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan informasi atau papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil survey dan wawancara desa masih belum mengoptimalkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dengan tidak adanya papan informasi kas masuk dan keluar serta kegiatan alokasi dana desa yang sedang berlangsung.

4.2.2.1 Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada pembahasan di atas dengan kurangnya tingkat ketransparanan pada desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan aturan Permendagri 113 Tahun 2014 maka menurut penulis hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat transparansi pada pengelolaan alokasi dana desa agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat desa maka pemerintahan desa maupun aparat desa lebih memahami

lagi pedoman-pedoman yang telah ada baik pedoman permendagri maupun aturan daerah maupun desa dalam mengelola keuangan pengelolaan alokasi dana desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa sesuai dengan aturan Permendagri 113 tahun 2014. Akan tetapi masih belum optimal, terkhususnya pada akuntabilitas pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan.
- b. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

5.2.1 Bagi Desa

Diharapkan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksana dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan, sehingga pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa dengan aparat desa.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dan variabel-variabel lainnya dengan sektor yang berbeda dan dengan jumlah data yang lebih banyak agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri., & Kurrohman, Tufik. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember”. *Jurnal Riset dan Akuntansi Keuangan*, 2 (3), 473-485. 2014
- Aset, J Riset, A. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Ekonomi*, 10, 105–112.
- Azuar Juliandi, Irfan & Saprizal Manurung. 2014 Metode Penelitian Konsep dan Aplikasi. Medan: UMSU PRESS
- Fajri, R., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Hasman, Rasmah. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*. *Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 11: 107-117. 2015.
- Heny Triastuti. (2015). Akuntansi Sektor Publik.
- Justita Dura. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang),. *Jurnal JIBEKA*.
- Kholmi, Masiyah. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. *Jurnal*
- Lestari, S. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). *Skripsi*.
- Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik.

- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2009.
- Mardiasmo. *Otonomi Daerah dan dan manajemen keuangan Keuangan Daerah*.
- Mendina Amrul, A. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal riset akuntansi dan bisnis* 140-151 <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3308>
- Muhammadiyah, U., Utara, S., Manajemen, A., Akuntansi, M., & Pendahuluan, I. (2018). Analisis Akuntabilitas Dalam Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara).
- Nahrudin,(2014).Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*<https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.95>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Data Keuangan Desa.
- Sari, E. N. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- SE. Ak, M. (2017). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*. <https://doi.org/10.23887/jimat.v7i1.10151>
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang RI No. 6 Tahun Tentang Desa 2014.

Widiyanti, Arista. *Akuntabilitas dan Transfaransi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.

Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatab Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Riska Karimayuni
NPM : 1605170425
Tempat, Tanggal Lahir : Sei Suka Deras, 12 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Sei Suka Deras
No. Telephone : 085358648430

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Ajis
Pekerjaan : Karyawan PT. Willmar Multimas
Nama Ibu : Heriyani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sei Suka Deras

3. Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 016513
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Sei Suka
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Mitra Inalum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

PETA SANITASI DESA SEISUKA DERAS

- JSP (JAMBAN SEHAT PERMANEN)
- JSSP (JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN)
- MENUMPANG/SHARING
- BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN





PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 07 Agustus 2020

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : RISKA KARIMAYUNI
N P M : 1605170425
Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~ / IESP
Alamat : SEI SUKA DERAS, KEC. SEI SUKA
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyahian 1 Lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukan kedalam Map warna Biru.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohon


RISKA KARIMAYUNI

Disetujui oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

H. JANURI., SE., MM., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN SEI SUKA
DESA SEI SUKA DERAS

Jalan Nanasiam No.56 Dusun Sawo I Desa Sei Suka Deras Kode Pos. 21257

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/ 355 /SK/SSD-VI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PONIMIN S.Sos.I**
Jabatan : Kepala Desa Sei Suka Deras
A l a m a t : Dusun Sawo VII Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka

Menerangkan bahwa :

N a m a : **RISKA KARIMAYUNI**
NIK : 1219025208990009
Tempat/Tgl.Lahir : Sei Suka Deras, 12-08-1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Bangsa/Agama : Indonesia/Islam
A l a m a t : Dusun VI Desa Sei Suka Deras

Nama tersebut adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang melakukan Riset di Kantor Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka.

Selanjutnya diterangkan bahwasanya Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan Riset di Kantor Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sei Suka Deras, 29 Juni 2020
KEPALA DESA SEI SUKA DERAS

PONIMIN S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN SEI SUKA
DESA SEI SUKA DERAS

Jalan Nanasiem No.56 Dusun Sawo I Desa Sei Suka Deras Kode Pos. 21257

Sei Suka Deras, 29 Juni 2020

Nomor : 474 / 253 / SSD-VI/2020
Hal : Surat Balasan
Lampiran : -

Kepada Yth,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Di
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Riset dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Nomor : 1755/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 yang tertanggal 18 Juni 2020 dimana salah satu Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bernama :

Nama Lengkap : **RISKA KARIMAYUNI**
NPM : 1605170425
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : **Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka
Kabupaten Batu Bara**

Mengadakan Riset di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dan
Telah Selesai.

Demikian Surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DESA SEI SUKA DERAS

KEPALA DESA
SEI SUKA DERAS

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 07 Agustus 2020

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : RISKA KARIMAYUNI
N P M : 1605170425
Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~ / HESP
Alamat : SEI SUKA DERAS, KEC. SEI SUKA
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
 2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
 3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
 4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
 5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyahian 1 Lembar
 6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
 7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
 8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
 9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam Map warna Biru.
- Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam

Pemohon


RISKA KARIMAYUNI

Disetujui oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

H. JANURI., SE., MM., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN SEI SUKA
DESA SEI SUKA DERAS

Jalan Nanasiam No.56 Dusun Sawo I Desa Sei Suka Deras Kode Pos. 21257

Nomor : 474/354/SSD-VI/2020
Lamp : -
Hal : Izin Menyelesaikan Riset

Sei Suka Deras, 29 Juni 2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln.Kapten Muchtar Basri No.3
Di -
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor : 1755/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 yang tertanggal 18 Juni 2020 perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Dengan Hormat, Kami perangkat Desa Sei Suka Deras mengizinkan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menyelesaikan Riset di Kantor Balai Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, atas nama :

Nama : **RISKA KARIMAYUNI**
N P M : 1605170425
Jurusan : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka
Kabupaten Batu Bara

1. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan Riset dimaksud (bila ada) ditanggung sepenuhnya oleh Mahasiswa yang bersangkutan.
2. Kepada Bagian tempat Mahasiswa melaksanakan Riset diminta bantuan memberikan penilaian Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Hasil melaksanakan Riset semata-mata dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, selesai Riset dikeluarkan setelah menyerahkan laporan hasil Riset dalam bentuk Softcopy kepada Kantor Balai Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

Demikian disampaikan agar maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diketahui & Disetujui .
KEPALA DESA SEI SUKA DERAS

PONIMIN S.Sos



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Riska Karimayuni Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170425 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si Judul Penelitian: Akuntabilitas dan Transparan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Bat
Bara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—	—	—
Bab 2	—	—	—
Bab 3	depemer operasional perbaikan jadwal pemeliharaan	30/20	2/
Bab 4	pembahasan di perjalan, but dan cupri dih	30/20	2/
Bab 5	kumpulan perbaikan	20/20	2/
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juli 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RISKA KARIMAYUNI
Nmp : 1605170425
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si.
Judul Penelitian : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA PADA DESA SEI SUKA DERAS
KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	Gambaran umum objek penelitian jelas dan secara linei L.P. 2 P. A. Deskripsi variabel penelitian.	27/2/20	3/
Bab 5	Pembahasan lebih dijelaskan perilaku perusahaan dan lain	27/2/20	2/
Daftar Pustaka	Jumlah dosen minimal 3 dosen	27/2/20	3/
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Medan, Agustus 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Unggul | Cerdas | Terpercaya Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RISKA KARIMAYUNI
Nmp : 1605170425
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si.
Judul Penelitian : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA PADA DESA SEI SUKA DERAS
KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4			
Bab 5	kesimpulan & saran, saran harus per baiki	1/8 20	3/
Daftar Pustaka	-		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace Skripsi, lanjut ke sidang	1/8 20	3/

Medan, Agustus 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
.....20 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

R	I	S	K	A		K	A	R	I	M	A	Y	U	N	I				
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

NPM :

1	6	0	5	1	7	0	4	2	5										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat/Tgl. Lahir :

S	E	I		S	U	K	A		1	2	-	0	8	-	1	9	9	9	
---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa :

S	E	I		S	U	K	A		D	E	R	A	S						
K	E	C	A	M	A	T	A	N		S	E	I		S	U	K	A		

Tempat Penelitian :

K	A	N	T	O	R		D	E	S	A		S	E	I		S	U	K	A
D	E	R	A	S															

Alamat Penelitian :

D	E	S	A		S	E	I		S	U	K	A		D	E	R	A	S	
K	A	B	-	B	A	T	U		B	A	R	A							

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terimakasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si.)

Wassalam
Pemohon

RISKA KARIMA YUNI
(~~Novia Erlisa Putri~~)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1616/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/10/3/2020

Nama Mahasiswa : Riska Karimayuni
NPM : 1605170425
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Tanggal Pengajuan Judul : 10/3/2020

Nama Dosen pembimbing*) :

Dr. Eka Nurdiana Sari, SE, M.Si, 13/3-2020

Judul Disetujui**)

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sei Suka
Desa Kecamatan Sei Suka Kabupaten Bontu Bawa

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, Mei 2020

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurdiana Sari)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT KELULUSAN

Nomor : 2104 /IL3-AU/UMSU-BIM/F/ 2019

Diberikan Kepada:

Nama : RISKA KARIMA YUNI

NPM : 1605170425

Sebagai peserta ujian komprehensif mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diadakan pada hari/tanggal:

Senin, 26 Dzulqaidah 1440H / 29 Juli 2019M


Dinyatakan

LULUS


Medan, 28 Dzulqaidah 1440 H
31 Juli 2019 M

**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Ketua


Nur Rahman Amini, M.Ag

Sekretaris


Rasta Kurniawati Br Pinem, M.A



SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor : 0612/II.3-AU/UMSU/PUSKIIBI-UKK/F/2020

Dengan ini menyatakan bahwa,

RISKA KARIMA YUNI

NPM : 1605170425

Telah memenuhi persyaratan untuk kompetensi pada

UJI KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN

Medan, 03 Maret 2020



Ketua PUSKIIBI UMSU

Hj. DEWI ANDRIANY, S.E., M.M



UMSU



SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor : 0612/II.3-AU/UMSU/PUSKIIBI-UKK/F/2020

Dengan ini menyatakan bahwa,

RISKA KARIMA YUNI

NPM : 1605170425

Telah memenuhi persyaratan untuk kompetensi pada

UJI KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN

Medan, 03 Maret 2020



Ketua PUSKIIBI UMSU

HJ. DEWI ANDRIANY, S.E., M.M

